



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT* DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
IRRIGATION PROGRAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi di Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif serta menjadikan irigasi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dalam melestarikan ketahanan pangan;
 - b. bahwa *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, yang diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project*, untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, perlu dibentuk Kabupaten *Program Management Unit* yang dibantu oleh Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program* yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kabupaten *Project Management Unit* dan Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati No 050/2067/bapp tanggal 2 Mei 2017 Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Program Integrated Participatory development and Management of Irrigation project;
 2. *Number 2000001446*) tanggal 13 Februari 2017, *Loan Agreeemet Asian Development Bank Number 3529-INO* tanggal 31 Juli 2017 dan *Loan Agreement Asean Infrastructure Fund Number 8327 – INO* tanggal 31 Juli 2017 untuk program *Integrated Oparticipatory Development And Management of Irrigation Project* antara Pemerintah ndonesia dengan *International Fund for Agriculture Development, Asian Development Bank, dan Asean Infrastructure Fund*;
 3. Naskah Perjanjian hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* Nomor 900/PHD.20.KS/2018 tanggal 16 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT* DAN SEKRETARIAT KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMET AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM*.

KESATU : Membentuk Kabupaten *Project Management Unit* dan Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara 45323 Telepon (0261) 206081 Fax (0261) 201022 Kabupaten Sumedang.

KETIGA Kabupaten *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program* di Kabupaten;
- b. mengoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana di kabupaten;
- c. mengoordinasikan proses pembayaran dana *on granting* dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

d. memonitor...

- d. memonitor, reviu dan mengoordinasikan pelaksanaan program di Kabupaten;
- e. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan *National Program Management Unit, Provincial Program Management Unit* dan Kabupaten *Project Implementation Unit*;
- g. mereviu *annual work plan* Kabupaten bersama dengan Kabupaten *Project Implementation Unit*;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit*; dan
- i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program* kepada Bupati.

KEEMPAT : Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pencapaian fisik dan keuangan dari seluruh Program tingkat Kabupaten;
- b. mengumpulkan dan meriviu *annual work plan* dan menyerahkan *annual work plan* ke *Provincial Program Management Unit*;
- c. melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*financial management report* untuk keseluruhan Program tingkat kabupaten dan menyerahkan ke *Provincial Program Management Unit*;
- d. melakukan reviu dan konsolidasi dokumen penarikan dana *on granting* sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan *National Program Management Unit*;
- e. mendistribusikan keputusan dari Kabupaten *Project management Unit*; dan
- f. mempertanggungjawabkan kepada Kabupaten *Project management Unit*.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kabupaten *Project Management Unit* dan Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program* dibebankan pada:

- a. kegiatan *Integrated Participatory development And Mangement Irrigation Program* yang bersumber dari *Financing Agreement* (Loan Number 2000001445, *Grand Number* 2000001446) tanggal 13 Februari 2017, *Loan Agreement Asian Development Bank Number* 3529-INO tanggal 31 Juli 2017 dan *Loan Agreement Asean Infrastructure Fund Number* 8327-INO tanggal 31 Juli 2017 untuk *Program Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project* antara Pemerintah Indonesia dengan *International Fund for Agriculture Development, Asian Development Bank* dan *Asean Infrastructure Fund*.

b. Anggaran...

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kabupaten *Project Management Unit* dan Sekretariat Kabupaten *Project Management Unit Integrated Participatory development and Managent Irrigation Program* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN
PROJECT MANAGEMENT UNIT DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN
PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT IRRIGATION
PROGRAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT*
DAN *SEKRETARIAT KABUPATEN PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM*
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
IRRIGATION PROGRAM

I. KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT*

- A. Penanggung jawab : Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- D. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Sumedang; dan
5. Dedi Muldiyana, S.Sos.
(Ahli irigasi dari unsur masyarakat)

II. SEKRETARIAT KABUPATEN *PROJECT MANAGEMENT UNIT*

- A. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;

2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

- C. Staf Pelaksana :
1. Erna Sri Rayati, S.E.
(Pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 2. Kania Herlanty, S.E.
(Pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR